

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kehidupan ini manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupan dan melengkapi kebutuhan, karena setiap aspek penting kehidupan kita sangat berkaitan dengan materi/harta. Harta dalam Islam adalah wasilah/ perantara untuk beribadah kepada Allah swt. harta merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia dalam hidup, karenanya ulama *ushul fiqh* memasukkan harta ke dalam salah satu *al-daruriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok), yang di antaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Afandi et al., n.d.).

Berbicara soal harta tidak akan jauh dari pembicaraan waris. Dalam Islam, waris mempunyai aturan pembagian tersendiri yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Proses pemindahan harta warisan orang yang meninggal, baik berupa benda berwujud atau pun berupa hak kebendaan, kepada anggota keluarga yang memiliki hak secara hukum adalah definisi warisan menurut hukum Islam (Rofiq, 1993). Oleh karena itu, peralihan harta benda yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia kepada ahli waris tidak dianggap sebagai pewarisan. Pembatasan ini juga menegaskan bahwa menurut hukum Islam, hanya anggota keluarga yang memiliki hubungan perkawinan yakni suami/ istri, atau hubungan darah yakni anak, orang tua, cucu, saudara kandung, nenek, kakek, dan lain sebagainya saja yang dianggap sebagai ahli waris.

Berbeda dengan hukum Islam, saat ini di Indonesia belum ada undang-undang tentang pewarisan yang dapat mengatur warisan di tingkat nasional. Hukum waris Indonesia menganut sistem waris yang berbeda-beda, yaitu sistem hukum perdata, sistem hukum adat, dan sistem waris hukum Islam. Ketiganya berlaku dalam masyarakat hukum di Indonesia. Data dari Pusat Studi Hukum Islam pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus pembagian warisan di pengadilan agama Indonesia lebih banyak mengacu pada hukum positif daripada faraid. Semua pihak mempunyai hak untuk memilih undang-undang mana menurut mereka tepat

dan paling mencerminkan keadilan yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan (Yuliani, 2018).

Al-Qur'an adalah sumber hukum waris yang memiliki banyak penjelasan mengenai syarat atau ketentuan faraid setiap ahli waris. Banyak ketentuan mengenai faraid yang diatur secara jelas, baik langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga menjelaskan dan menguraikan hukum-hukum terkait hak waris tanpa mengesampingkan hak siapa pun (Larasinta, 2020).

Landasan hukum waris di dalam Islam mempunyai kedudukan sangat kuat dan tepat yaitu dalil-dalil Al-Qur'an yang mempunyai status *qat'i al-wurud* dan juga *qat'i dalalah*. *Qat'i dalalah* merupakan nas yang menunjukkan makna yang jelas, sehingga tidak ada penafsiran lain dan tidak mungkin ditiru. Salah satu dalil *qat'i* adalah dalam bentuk nasnya yang jelas dan kepastian akan maknanya, ketentuan rukunnya dan hukum Islam yang permanen, adanya penyebutan angka, bilangan, atau jumlah dalam nas Al-Qur'an, contohnya yakni ayat mengenai Mawaris. Dengan demikian para mufasir harus menafsirkan ayat Mawaris yang tercantum dalam Al-Qur'an apa adanya (Hidayah, 2022).

Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat kedinamisan dalam produk tafsir. Selain itu, paradigma para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an berbeda-beda dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari pendekatan dan kecenderungan seorang mufasir. Salah satu pembahasan mengenai waris yang menarik perhatian para ahli tafsir khususnya ahli tafsir modern atau kontemporer adalah pernyataan bahwa harta waris anak laki-laki berjumlah dua kali lipat dari harta waris anak perempuan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11.

Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ayat di atas secara harfiah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *asbab al-nuzul* dari An-Nisa ayat 11 mengacu pada kondisi ketika Zaman Jahiliah di mana anak perempuan sama sekali tidak menjadi ahli waris. Pada saat itu, yang berhak mendapat waris hanya anak laki-laki. Allah swt. kemudian memerintahkan melalui ayat ini untuk berlaku adil dalam membagi harta

warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga dikatakan di sana pembagiannya satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Dalam tafsir al-Misbah, Quraisy Shihab menafsirkan penggalan ayat tersebut berarti bahwa Allah swt. telah menentukan harta warisan laki-laki dan perempuan, jika tidak ada halangan bagi ahli waris untuk mewarisi, maka jumlah bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan (Shihab, 2002).

Perbedaan tingkat warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan peran dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memikul beban yang lebih berat dibandingkan perempuan karena harus menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, rumusan 2:1 yang dikemukakan Al-Qur'an dapat menjadi faktor yang bertanggung jawab dalam mempertimbangkan karakter, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan (Yuliani, 2018). Keadilan yang terkandung dalam konsep pewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat diukur berdasarkan jumlah yang diterima oleh setiap anak yang berbeda jenis kelamin, tetapi harus dilihat berdasarkan kegunaan dan kebutuhan masing-masing anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembacaan Al-Qur'an secara kontekstual sering kali menghasilkan pemahaman yang bertentangan dengan penafsiran ilmiah klasik. Ayat-ayat yang dianggap *qat'i* oleh para ulama tafsir klasik dan juga dipahami secara harfiah dapat ditafsirkan ulang oleh para ulama tafsir kontekstual. Penafsiran kembali ini dilakukan oleh para ulama sesuai dengan situasi tersebut berdasarkan pada tujuan ditetapkannya hukum Islam atau *Maqasid Al-Syariah*. Dengan demikian, pembacaan kontekstual terhadap ayat tentang pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan membuka kemungkinan untuk menafsirkan kembali rumusan 2:1.

Jalaluddin Rahman berpendapat bahwa ayat mawaris yang menyatakan rasio 2:1 bagi laki-laki dan perempuan memiliki pesan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Pembagian warisan seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut mungkin tidak sesuai dengan persyaratan keadilan dan kesetaraan gender. Dari sudut pandang Jalaluddin Rahman, kita dapat menyimpulkan bahwa ia ingin

membaca kembali makna dari ayat tersebut dalam konteks zaman, berdasarkan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Seiring dengan tumbuhnya pandangan ambivalen terhadap agama, permasalahan waris menjadi ambigu dan mengkhawatirkan, semakin sadar dan bersemangatnya umat Islam untuk mengasosiasikan diri dengan ajaran agama dalam Al-Qur'an. Namun, masyarakat masih memperdebatkan pentingnya setiap aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di satu sisi mereka mengambil tindakan pencegahan, seperti membagi warisan keluarga sesuai dengan model hibah atau hadiah sebelum orang tua meninggal, atau mereka meminta dan melaksanakan fatwa yang mereka yakini lebih 'adil' dalam hal warisan (Rahman, 1981).

Oleh karena itu, kajian perbandingan tafsir Imam Al-Qurthubi dan Amina Wadud perlu dilakukan untuk memperjelas persoalan waris di masa sekarang. Kedua mufasir ini memiliki latar belakang yang tidak sama sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda pula. Menurut Imam Al-Qurthubi, penentuan hak waris dalam Al-Qur'an merupakan bagian fundamental dari agama dan salah satu rukun hukum Islam. Selain itu, beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan waris merupakan induk dari ayat-ayat yang lain, karena sebenarnya faraid adalah suatu perkara yang begitu luas sehingga nas menggolongkannya ke dalam separuh ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu warislah yang pertama kali dicabut oleh Allah dan dilupakan oleh manusia (Larasinta, 2020).

Berbeda dengan Imam Al-Qurthubi, mufasir kontemporer Amina Wadud berpendapat bahwa kesadaran akan konteks ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an merupakan sebuah proses kerja hermeneutika. Ketika sebuah teks dipisahkan dari aspek konteksnya, maka makna teks menjadi lebih sempit. Melalui pengetahuan tentang konteks orang akan dibawa ke masa lalu untuk menemukan tujuan penulis dan apa makna teks tersebut bagi pendengar pertamanya. Namun, tanpa upaya kontekstualisasi kesadaran konteks saja tidak cukup. Kontekstualisasi adalah kesadaran akan masa kini dan segala logika serta kondisi yang terungkap di dalamnya. Kontekstualisasi ini dilakukan agar penafsir dapat mengeksplorasi dunia

teks yang dievaluasi pada masa lalu dan menerapkannya pada dunia empiris masa kini. Dengan demikian, kandungan Al-Qur'an selalu sejalan dengan berkembangnya zaman dan tidak memedulikan kepentingan ideologi penafsirnya. Penelitian yang digunakan Amina Wadud cenderung membahas rasa keterasingan yang dialami perempuan dalam kehidupan sosialnya. Maka dalam penelitiannya ia banyak menggunakan pendekatan interpretatif yang menunjukkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Penekanannya pada penggunaan pendekatan linguistik dan hermeneutik dengan analisis isi yang holistik. Menurutnya, pemahaman yang berbeda dapat dimaknai dalam sumber Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak bisa lagi dipahami sebagai dokumen yang kaku, namun bisa mempertimbangkan situasi perempuan saat ini.

Menurut Amina Wadud, berbagai bentuk pembagian harta waris dalam Islam menyoroti dua hal penting: Pertama, perempuan tidak pernah dirampas haknya untuk mewarisi, meskipun mereka adalah saudara jauh. Hal ini terutama berlaku pada praktik pra-Islam yang memindahkan warisan dari anak dan cucu perempuan kepada kerabat laki-lakinya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, yang masih berlaku hingga saat ini. Kedua, pembagian harta warisan di antara orang-orang yang masih hidup harus dilakukan secara seimbang. Dalam surat An-Nisa ayat ini (11-12), 'keadilan' dalam pembagian harta warisan harus selalu memperhatikan *naf'a* (manfaat) harta warisan tersebut kepada orang yang ditinggalkan.

Dari sedikit penjelasan di atas jelas menunjukkan adanya perbedaan penafsiran ayat-ayat tentang waris di kalangan mufasir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi dasar ketertarikan untuk menggali lebih jauh tafsir Al-Qurthubi dan Amina Wadud tentang ayat waris yang berpengaruh pada hukum Islam dan penerapannya di masyarakat. Jika kita mempertimbangkan pemikiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud sebagai subjek penelitian, maka penulis menilai bahwa Al-Qurthubi merupakan seorang penafsir Al-Qur'an klasik yang sangat kuat pemikiran-pemikiran patriarki, dengan gaya penafsiran mazhab Maliki yang unik. Sedangkan, Amina Wadud mencoba mengemukakan ide-ide menarik mengenai penafsiran perempuan dengan menggunakan pendekatan holistik, yakni membaca

kembali teks secara mandiri tanpa adanya pengaruh oleh gaya penafsiran tradisional tertentu yang telah banyak digunakan oleh para mufasir laki-laki (Wadud, 2006b).

Penulis telah menelusuri ayat-ayat tentang waris di dalam Al-Qur'an yang memuat beberapa surat dan ayat, yaitu: QS. Al-Baqarah [2]: 180-182 dan 240; QS. An-Nisa [4]: 7-8, 11-13, 33 dan 176; QS Al-Maidah [5]: 106-107. Perintah untuk berwasiat Allah telah jelaskan pada QS. AL-Baqarah ayat 180-182 dan juga dalam QS Al-Maidah ayat 106-107, sedangkan jumlah pembagiannya telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 7-8, 11-13 dan 176. Dalam penafsirannya Amina Wadud tidak menafsirkan setiap ayat yang disebutkan penulis. Baik bagi Al-Qurthubi maupun Amina Wadud, penulis hanya fokus kepada konsep waris menurut kedua mufasir ini.

Adapun alasan penulis mengangkat topik ini bahwa warisan merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak sedikit permasalahan yang muncul antar keluarga disebabkan masalah warisan. Oleh karena itu, pembahasan kali ini adalah mengenai penafsiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud terhadap ayat waris dalam Al-Qur'an, dan juga bentuk relevansi penafsirannya dalam konteks waris di Indonesia, di mana kedua mufasir mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai hukum waris.

B. Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang, penulis akan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci untuk mendapat penelitian yang menyeluruh dan tepat sasaran sehingga menghasilkan temuan yang mudah ditafsirkan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini:

- 1) Bagaimana penafsiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat waris?
- 2) Bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan penafsiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat waris.
- 2) Menjelaskan bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kegunaan, terdapat dua jenis kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1) Kegunaan Teoritis

Seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya yang terdaftar pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini. Idealnya, penelitian ini akan berfungsi sebagai kontribusi berharga bagi wacana dan kemajuan ilmiah, serta sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dan di masa depan.

2) Kegunaan Praktis

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada para pembacanya agar dapat mengetahui pemahaman mengenai penafsiran ayat-ayat waris menurut perspektif tokoh patriarki dan tokoh feminis, dan juga mengetahui bahwa kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan, sehingga dengan mengetahui penafsiran tersebut diharapkan pemikiran pembaca dapat terbuka dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul penelitian, penulis terlebih dahulu mengkaji sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan penelitian ini baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya serta mencegah adanya penelitian kembali terhadap penelitian yang telah ada. hasilnya, penulis menemukan sejumlah materi yang relevan sesuai tema yang dipilih penulis.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Hermeneutika Dan Penafsiran Terhadap Ayat-ayat Kewarisan”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, karya Nurul Hidayah pada tahun 2022. Dinamika penafsiran ayat pembagian harta waris bagi perempuan dan laki-laki, maupun cara penafsirannya menggunakan teknik tafsir klasik dan pendekatan hermeneutika, yang peneliti bahas dalam skripsi ini. Pendekatan deskriptif dipadukan dengan penelitian kualitatif dengan melakukan riset kepustakaan merupakan metodologi yang dipilih peneliti (Hidayah, 2022). Dalam skripsi ini dibahas mengenai perbandingan penafsiran mayoritas ulama dengan teori *double movement*. Terdapat perbedaan penafsiran yang disimpulkan oleh penulis. Dalam skripsi ini peneliti tidak membahas secara mendetail tentang tokoh yang menafsirkan ayat, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan membahas secara mendalam latar belakang tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Kedua, Artikel jurnal karya Nurul Aulia dan M. Iqbal Irham, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-ayat Mawaris” tahun 2022. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan ditinjau dari hukum waris Islam adalah tujuan dari penelitian ini. Di zaman modern ini, para sarjana telah memunculkan penafsiran baru terhadap aturan ini, yaitu pembagian warisan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, sehingga menjadikannya sebagai topik feminisme yang paling signifikan. Mengingat banyaknya perempuan yang bekerja dan banyaknya pasangan perempuan yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan suami, aturan ini dipandang tidak adil (Aulia & Irham, 2022). Penelitian ini hanya mengangkat isu mengenai tafsir feminis, sedangkan

dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan mengkaji mengenai tafsir dalam perspektif patriarki dan juga feminis.

Ketiga, Tesis yang berjudul “Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris”, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, karya Syahabuddin Yahya tahun 2022. Dengan menggunakan metode hermeneutika, peneliti mengkaji beberapa ayat yang menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam skripsi ini, dengan fokus pada beberapa hal yang berhubungan erat dengan warisan. Amina Wadud, seorang aktivis feminis dan tokoh hermeneutik, menjadi fokus penelitian. Peneliti mengadvokasi kesetaraan gender dengan menggunakan metodologi penelitian analisis konten dan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode pendekatan tematik (S. Yahya, 2022). Lebih dalamnya penelitian ini hanya membahas mengenai hermeneutika Amina Wadud terhadap ayat waris.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Argumentasi Penetapan Bagian Warisan Dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 11-12 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi Dan Wahbah Al-Zuhaili)”, Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karya Nanda Larasinta pada tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan mengenai penetapan bagian waris dalam perspektif empat mufasir yakni Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi Dan Wahbah Al-Zuhaili (Larasinta, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas surah An-Nisa ayat 11-12. Terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan, karena dalam penelitian kali ini penulis akan membahas dan menafsirkan seluruh ayat-ayat mengenai waris dalam Al-Qur’an.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Amina Wadud)”, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, karya Vivit Fitriana tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk memahami Qur’an surat An-Nisa

ayat 11 tentang bagaimana pembagian waris, peneliti pada skripsi ini melihat pada penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud. Kesimpulan peneliti bahwa warisan dibagikan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesetaraan gender. Ia menggunakan metodologi deskriptif-komparatif dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian studi kepustakaan atau dikenal sebagai *Library Research* (Fitriana, 2020). Terdapat perbedaan objek antara penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam skripsi ini objek penelitiannya adalah Ibnu Katsir dan Amina Wadud, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis mengambil objek Imam Al-Qurthubi dan Amina Wadud.

Keenam, Artikel jurnal karya Muhammad Mahsus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki Dan Perempuan” tahun 2020. Alternatif yang penulis bahas dalam artikel ini memungkinkan diterapkannya produk tafsir kontekstual dalam kaitannya dengan pemerataan harta pria dan wanita. Alternatif ini adalah membagi harta yang saling menguntungkan secara merata untuk suami dan istri kemudian membagi warisan almarhum kepada para ahli waris dibagi menjadi beberapa bagian. Temuan penelitian ini didukung oleh analisis historis mengenai peningkatan jumlah perempuan pada masa turunnya wahyu, ketentuan umum syariat mengenai ketidaksetaraan hak waris pria dan wanita, serta masih adanya pemaksaan terhadap pria. Kewajiban pemeliharaan sesuai dengan sifat penciptanya (Mahsus, 2020). Artikel jurnal ini membahas mengenai implikasi tafsir kontekstual terhadap penyetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, pokok pembahasan artikel ini ialah mengenai kontekstualisasi penafsiran dengan kehidupan modern saat ini. perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini membahas mengenai mengapa terjadi perbedaan penafsiran antara dua tokoh.

Ketujuh, Artikel jurnal karya Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, UIN syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur Dan Munawir Sjadzali” pada tahun

2019. Penulis artikel ini membahas perdebatan mengenai warisan yang menurut penafsir kontemporer Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali didasarkan pada ayat Al-Qur'an. Kedua mufasir ini dipilih karena dikaitkan sama-sama berupaya mengatasi maraknya ketidakjelasan pandangan dalam penerapan hukum waris di kalangan masyarakat Islam dalam situasi yang berbeda (Piliang & Tsauri, 2019). Perbedaan pembahasan dalam artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada objek kajian yang diteliti, dalam artikel ini peneliti membandingkan penafsiran Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis objek yang akan diteliti adalah Imam Al-Qurthubi dan Amina Wadud.

Setelah dijabarkan beberapa penelitian terdahulu penulis akan mengkaji mengenai penafsiran ayat-ayat waris dari tokoh Imam Al-Qurthubi (Patriarki) dan Amina Wadud (Feminis Kontemporer). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain atau penelitian sebelumnya terletak pada bagian objek yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran dengan perspektif tokoh patriarki dan tokoh feminis untuk dibandingkan dan nantinya ditemukan alasan terjadinya perbedaan penafsiran antara dua objek yang dibandingkan.

Dengan demikian yang menjadi pembeda penelitian di sini penulis menggunakan pendekatan komparatif atau dikenal dengan metode tafsir *muqaran* dalam penelitiannya. Komparatif secara bahasa yakni perbandingan yang mengacu pada 'sesuatu' yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan sering digunakan untuk memperjelas suatu konsep atau gagasan. Penulis berupaya mengidentifikasi perbedaan antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Amina Wadud melalui pendekatan *muqaran* atau perbandingan. Penelitian ini bertujuan sebagai pelengkap terhadap penelitian sebelumnya. Dengan perbedaan ranah kajian antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul dan pembahasan ini.

F. Kerangka Teori

Di antara sekian banyak kegunaan teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: teori berfungsi sebagai pisau bedah analitis untuk memahami permasalahan yang diteliti; teori menawarkan konsep-konsep terkait dan asumsi-asumsi mendasar yang dapat diterapkan, membantu interpretasi data; teori juga menganalisis, menjelaskan, dan meramalkan suatu objek tertentu. Untuk memperoleh makna dan meramalkan kejadian yang akan datang, teori digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan tafsir Al-Qurthubi dan Amina Wadud. Dengan kata lain, teori berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan mendiskusikan temuan yang dikumpulkan selama penelitian. Penulis berencana menggunakan teori tafsir, pewarisan, patriarki, feminisme, dan sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini.

Tafsir menurut bahasa (etimologi) adalah *al-Idhah* dan *at-Tabyin* yang artinya menerangkan. Kata tafsir berasal dari bahasa arab fasara yang mempunyai arti menjelaskan dan menyingkapkan (*al-Kasyfu*). Dalam istilah teknis, tafsir mempunyai berbagai definisi. Di antaranya adalah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum serta hikmahnya (Abidin, 2013). Al Jazairi menambahkan bahwa dengan disiplin ini kita bisa mematuhi perintah dan larangan-Nya, mengambil hidayah dan petunjuk, mengambil pelajaran dan kisah-kisah, dan menyelami pesan-pesan-Nya. Pendek kata, tafsir tidak semata-mata mengurai arti tersurat tetapi juga makna tersirat dari Al-Qur'an.

Menurut Jalaluddin As-Suyuti, tafsir ialah ilmu yang menerangkan tentang turunnya ayat-ayat, hal ihwalnya, kisah-kisahannya, sebab-sebab yang terjadi dalam nuzulnya, tarikh *Makiyyah* dan *Madaniyyah*-nya, *muhkam* dan *mutasyabih*-nya, halal dan haramnya, *wa'ad* dan *wa'id*-nya, nasikh dan mansukhnya, *khas* dan *'am*, *muthlaq* dan *muqoyyad*, perintah serta larangannya, ungkapan tamsilnya, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penafsiran ayat waris dalam sudut pandang dua tokoh. Secara terminologi pengertian waris tidak terbatas

pada perkara harta benda saja, tetapi juga meliputi bukan harta benda. Kata warisan sendiri di dalam Al-Qur'an kita temukan dengan berbagai bentuk makna, yang antara lain bermakna: 'mengganti kedudukan' (QS An-Naml:16); 'memberi atau menganugerahkan' (QS Az-Zumar:74); 'mewarisi atau menerima waris' (QS Maryam:6). Secara umum, wasiat merupakan peralihan hak kebendaan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sebagaimana disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, pengertian waris adalah suatu persoalan apakah dan bagaimana, pada saat meninggalnya seseorang, berbagai hak dan kewajiban mengenai harta bendanya berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana peralihan hak waris (tirkah) pada ahli waris. Penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa jumlah bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI). Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan pembagian yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 di Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa: "Para ahli waris dapat menyepakati pembagian harta warisan secara damai, jika masing-masing mengetahui bagiannya" (Haris, 2016).

Al-Qur'an adalah kitab yang akan hidup hingga akhir zaman, karena Al-Qur'an adalah kitabullah yang memiliki sifat dinamis dan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman (Syukur, 2015). Hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun Al-Qur'an diturunkan pada masa yang lalu, dengan adanya konteks sosial dan budaya lokal tertentu yang dianut oleh masyarakat terdahulu, tetap terkandung di dalamnya nilai-nilai universal yaitu *salih li kulli zaman wa makan*. Oleh karena itu, Al-Qur'an saat ini harus ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan umat manusia modern. Para ahli tafsir menganggap Al-Qur'an sebagai sumber yang akan mampu menjawab semua permasalahan manusia (Ulum, 2014).

Perdebatan mengenai hukum waris Islam selalu mengangkat isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahkan stereotip ketidakadilan dalam Islam salah satunya terkait dengan ketimpangan jumlah hak waris pada anak laki-laki yang dua kali lebih tinggi dibandingkan anak perempuan (Permana, 2018). Saat ini,

pengertian kesetaraan sering kali mengacu pada kewajiban dan hak antara perempuan dan laki-laki. Diskusi mengenai kesetaraan tidak jarang muncul seperti diskusi mengenai feminisme, kesetaraan gender dan pembebasan. Gender dan feminisme merupakan bentuk ‘emansipasi’ yang berasal dari Barat. Sebuah gerakan yang membebaskan perempuan menuju keadaan yang lebih adil dikenal sebagai feminisme. Pada dasarnya pengertian feminisme tidak jauh berbeda dengan kesetaraan gender. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sejarah, kesetaraan gender mengacu pada paradigma setaranya antara laki-laki dan perempuan yang baru muncul beberapa tahun belakang (Majidah, 2020).

Beberapa dekade terakhir, muncul wacana berupa upaya para pemikir Islam untuk menyamakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud pemaknaan nilai-nilai Al-Qur’an dalam konteks masyarakat modern dan terwujudnya keadilan serta kepentingan umat modern (Mahsus, 2020). Selain latar belakang di atas, pemikir Islam modern juga mendasarkan pada pemikiran-pemikiran baru yang mengomentari pemikiran ulama klasik tentang hukum *fiqh* yang lebih membatasi aspek perempuan dalam hal pewarisan. Para pemikir Islam kontemporer yang lebih condong pada pemikiran progresif berpendapat bahwa metodologi *istinbath* hukum para ulama klasik didasarkan pada konstruksi dan penafsiran *fiqh* yang tidak perlu diterapkan di era milenial. Amin Abdullah mengatakan bahwa ulama klasik cenderung membentuk ilmu tafsir yang mempengaruhi status *quo* jangka panjang dan menyebabkan kemerosotan moral, politik dan budaya umat Islam.

Pandangan Amina Wadud yang mempertanyakan kearifan konvensional dalam sengketa waris bahwa rasio anak laki-laki dan perempuan harus dijaga pada angka 2:1, memberikan satu penafsiran kontekstual yang menyikapi kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan. Setelah mencari ayat-ayat dalam Al-Qur’an mengenai warisan, ia sampai pada kesimpulan bahwa ada model lain tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus membagi harta mereka, dan rumus 2:1 hanyalah salah satunya. Anak perempuan yang sendirian akan menerima setengah dari harta warisan jika hanya ada satu anak (Rini, 2019).

Konsep gender merupakan karakteristik laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari sosial dan budaya. Misalnya, laki-laki pada umumnya dianggap kuat (memiliki energi lebih dibandingkan perempuan), rasional (memikirkan sesuatu dengan pikiran yang tenang), maskulin (berani), dan berjiwa kuat. Sementara itu, perempuan dipersepsikan sebagai individu yang lembut, cantik, penuh kasih sayang atau teladan. Ciri-ciri laki-laki dan perempuan tidak selalu melekat tetapi dapat berubah seiring berjalannya waktu dan tempat. Misalnya, tidak menampik kemungkinan pada masa dahulu perempuan secara fisik lebih kuat dibandingkan laki-laki dari suku tertentu. Namun, pada waktu dan tempat tertentu laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Waktu dan tempat menjadi faktor utama, selain itu faktor karakteristik gender juga dapat berubah karena perbedaan lingkungan atau stratifikasi organisasi sosial (Fitriana, 2020).

Turunnya Al-Qur'an memiliki tujuan untuk membebaskan manusia dari penindasan, ketidakadilan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk prasangka berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, suku dan faktor lainnya. Di sinilah peneliti tertarik untuk mempertimbangkan penafsiran kitab suci tentang pewarisan dari perspektif patriarki dan feminis. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan penafsiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud, karena kedua mufasir tersebut mempunyai pola pikir yang berbeda ketika menafsirkan ayat-ayat waris.

Rumusan kedua penelitian ini akan membahas bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan, untuk mengetahuinya penulis menggunakan teori pendekatan kontekstual, ayat-ayat waris ini perlu dipahami tidak sekedar pada tahapan makna tekstual, melainkan pada tahapan pemahaman tentang nilai-nilai prinsipil yang dapat dikontekstualisasikan dalam memahami isu kekinian.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menganalisis serta membandingkan dua pemikiran mufasir terhadap ayat-ayat waris.

1) Jenis Penelitian

- a. Berdasarkan data, penulis melakukan penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian kualitatif adalah temuan yang tidak dapat diperoleh dengan teknik statistik atau bentuk validasi lainnya. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini. referensi diambil dari karya-karya tafsir Al-Qurthubi dan Amina Wadud mengenai ayat-ayat waris. Buku-buku tentang feminisme, seperti Warisan Perempuan dalam Islam, serta kutipan skripsi, artikel jurnal yang dapat membantu pengerjaan skripsi ini.
- b. Berdasarkan tujuan, tujuan penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif karena tafsir Al-Qurthubi dan Amina Wadud memaparkan secara garis besar dalil pembagian warisan berdasarkan teori patriarki dan feminis, serta kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan pembagian harta warisan.

2) Sumber Data

Adapun beberapa sumber data yang diambil oleh penulis berasal dari dua sumber yakni, data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Penggunaan referensi utama dalam penelitian disebut dengan sumber primer. Tafsir *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan *Qur'an And Women* karya Amina Wadud menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi dari pustaka yang memperkuat data asli yang terdapat dalam buku-buku, kitab tafsir, atau artikel tentang

pendapat kedua tokoh tersebut (Al-Qurthubi dan Amina Wadud) yang merupakan produk tafsir yang berbeda-beda, serta literatur lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Serta buku-buku lain yang mungkin dapat diterapkan untuk mengkaji permasalahan penafsiran kedua tokoh tersebut.

3) Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data untuk penelitian ini melalui *library research*, atau teknik pengumpulan data penelitian studi kepustakaan. Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan tahap kunci dalam proses tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian *discourse*, sebuah penelitian pemikiran yang melihat, mengkaji serta mengumpulkan data penafsiran para mufasir.

4) Analisis Data

Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini. peneliti bermaksud melakukan analisis komparatif terhadap konsep-konsep, khususnya membedakan interpretasi patriarki dan feminis. Penafsiran dengan teori patriarki yang hendak penulis teliti ialah Tafsir *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, sedangkan penafsiran dengan teori feminis ialah penafsiran Amina Wadud dalam *Qur'an And Women*.

Membandingkan objek-objek yang mempunyai ciri-ciri serupa disebut dengan komparatif atau perbandingan, dan sering kali digunakan untuk memperjelas konsep atau gagasan (Mustaqim, 2017). Dengan mengkontraskan perspektif mereka, para mufasir menggunakan teknik ini untuk memberikan konteks pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Seorang peneliti harus menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengedepankan sudut pandang para ahli tafsir terhadap topik-topik tertentu dan membandingkannya untuk mengidentifikasi perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, bukan untuk menentukan mana yang benar atau salah. Secara metodologis, penelitian komparatif memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menemukan aspek persamaan dan juga aspek perbedaan.

- b. Mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari setiap pemikiran tokoh.
- c. Mencari sintesis kreatif dalam analisis pemikiran tokoh yang dibandingkan.

Adapun tahapan-tahapan metode komparatif adalah (Mustaqim, 2017):

- a. Memilih topik apa yang akan diteliti.
- b. Mengidentifikasi apa saja yang akan diperbandingkan.
- c. Mencari kaitan dan aspek yang mempengaruhi dua konsep atau lebih.
- d. Menunjukkan suatu kekhasan setiap pemikiran tokoh yang akan dikaji.
- e. Melakukan analisis kritis dan mendalam dengan menggunakan argumentasi data.
- f. Membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pendekatan analisis data kualitatif-normatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis data dari berbagai *nash* yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat warisan dari sudut pandang feminis dan patriarki dalam penafsiran Al-Qurthubi dan Amina Wadud.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berikut memandu pembahasan metodis penelitian ini, yang didasarkan pada tujuan dan uraian penelitian:

Bab I membahas pendahuluan, bab ini memberikan penjelasan akademis tentang latar belakang masalah, pentingnya penelitian, alasan penulis memilih dua orang objek tersebut, dan apa yang membuat karakter tersebut cukup menarik sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya menyatakan dengan jelas masalah yang perlu diatasi untuk merumuskan masalah atau masalah akademik yang diselesaikan dalam penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas makna kajian ini dan peranannya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengkajian Al-Qur'an.

Setelah itu, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka untuk menjelaskan sudut

pandangan penulis terhadap penelitian tersebut dan apa yang baru di dalamnya. Untuk lebih memahami gagasan kedua tokoh yang diteliti, penulis juga memanfaatkan kajian teoritis dalam penyelidikan ini. Sedangkan metode penulisan dan sistematikanya dimaksudkan untuk memperjelas tindakan, langkah-langkah dan proses yang akan penulis ikuti dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan akademik yang menjadi perhatian penulis.

Bab II berisi kajian teoritis yang menguraikan seputar tafsir Al-Qur'an, waris yakni definisi waris dalam Al-Qur'an, syarat dan rukun waris, ahli waris dan pembagiannya dalam Al-Qur'an, hal-hal yang menghalangi waris dan penafsiran para ulama tentang waris. Selain itu dalam kajian teoritis penulis juga menguraikan teori tentang patriarki, feminis, dan juga teori sosiologi pengetahuan dan pendekatan kontekstualisasi.

Bab III merupakan uraian tentang biografi Imam Al-Qurthubi dan Aminan Wadud, metode serta corak tafsir Al-Qurthubi pada *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an* dan Amina Wadud pada *Qur'an and Women* dalam menafsirkan ayat-ayat waris.

Bab IV pada bab ini dijelaskan tinjauan umum, yang menguraikan pembahasan dan hasil penelitian tentang bagaimana penafsiran al-Qurthubi dan Amina Wadud pada ayat-ayat waris serta bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat waris dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan memperkuat posisi keluarga dalam pembagian harta warisan.

Bab V penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian masa depan yang berguna dalam mengatasi permasalahan yang diajukan di awal.